

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENCURIAN ALIRAN LISTRIK**

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana**



NAMA : KORMI Y. R. TEFA

NIM : 18310185

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2021**

**LEMBARAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

Telah Disetujui Dan Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji


Kupang, Desember 2021

Pembimbing I



Soleman Kette, SH., M.Hum
NIDN : 0820086101

Pembimbing II



Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum
NIDN : 0828057502

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN: 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P. O. Box 147, Telepon (0380) 881677, Kupang – NTT

BERITA ACARA






Pada hari ini Sabtu... Tanggal 11... Bulan Desember Tahun 2021, telah diselesaikan ujian skripsi, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **Lulus** mahasiswa :

Nama : **KORMI Y. R. TEFA**
NIM : **18310185**
PTS : **Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**
Judul Skripsi : **Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik**

Panitia Penguji

Ketua : **Soleman Kette, SH.,M.Hum**
Sekretaris : **Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum**
Anggota : **1. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum**
2. Hendrik Ndolu, SH.,M.Hum
3. Salmun S. Adu, SH.,M.Hum

Tanda Tangan


.....

.....

.....

.....

.....

Kupang, 11 Desember 2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. MELKIANUS NDAOMANU, SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401

DEKLARASI / PERNYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, 11 Desember 2021



KORMI Y. R. TEFA

MOTTO

*“Karena TUHAN yang membawaku datang, maka aku tak
kwatir akan jalanku”*

“Kormi Y. R. Tefa”

KARYA PERSEMBAHAN

1. Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Baik yang Selalu menjawab setiap Doa.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Samuel Tefa dan Mama Regina Bansae yang dengan segala cinta dan kasih sayang yang tulus yang dengan sabar membesarkan, merawat, membiayai dan mendoakan saya setiap saat yang tak dapat dibalas dengan apapun dimuka bumi ini.
3. Bapa Mama Keluarga Besar Panti Asuhan Katholik Sonaf Maneka Lasiana dengan segala cinta dan kasih sayang yang tulus yang dengan sabar membesarkan, merawat, membiayai dan mendoakan saya setiap saat yang tak dapat dibalas dengan apapun dimuka bumi ini.
4. Suami tercinta Yerimia Julens Kasse, S.KM yang selalu membantu saya dalam hal apapun dan selalu mendoakan saya guna menyelesaikan penulisan ini.
5. Kedua Mertua tercinta Bapak Yusuf A. Kasse, S.Pd dan Mama Loriana Bolla yang selalu membantu saya dalam hal apapun dan selalu mendoakan saya guna menyelesaikan penulisan ini.
6. Nenek tercinta nenek Marselina Nau, nenek Tobe dan nene Nununamat untuk setiap doa dan cinta yang diberikan.
7. Untuk Om tercinta Fredik Bansae, Agustinus Bansae, Maher Bansae.
8. Adik tercinta Ade Tefbana yang selalu membantu dan mendoakan saya dalam menyelesaikan penulisan ini.
9. Keluargaku, Keluarga besar Tefa, Bansae, Tefbana, Nau, Kasse, Bolla yang selalu dan senantiasa mendoakan dan membantu saya dalam bentuk apapun guna dalam penyelesaian penulisan ini.
10. Senior-senior terbaik di Polsek Maulafa yang selalu mendoakan dan membantu saya dalam bentuk apapun dalam penyelesaian penulisan ini.
11. Sahabat-sahabatku tercinta Anggi dan Ardan dan teman-teman lain yang selalu membantu saya dalam bentuk apapun dan mendoakan saya dalam penyelesaian penulisan ini.
12. Untuk teman mahasiswa seperjuangan yang tiada hentinya membantu saya dalam bentuk apapun dalam menyelesaikan penulisan ini.
13. Semua pihak yang membantu penulis yang tidak disebutkan satu persatu, maaf dan terima kasih sebesar-besarnya.
14. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas semua bimbingan, penyertaan dan berkat yang terus melimpah dari-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini walaupun mengalami banyak rintangan, kesulitan, dan hambatan yang penulis hadapi. Penulis menyadari bahwa ada banyak ketidak sempurnaan dalam penulisan karya tulis ini, namun ini semua tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan penulis sebagai seorang pemula. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritikan, dan saran positif yang membangun guna menyempurnakan karya ini.

Penulis sadar bahwa bantuan, bimbingan dan motivasi yang tiada tara dari pihak-pihak terkait pembuatan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Ayub U. I. Meko, M.Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta jajaran pembantu Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program S1 di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Irjen. Pol. Drs. H. Lotharia Latif, SH.,M.Hum selaku Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
3. Bapak Dr. Melkianus Ndaumanu, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
5. Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang sudah membimbing penulis dan menyarahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Otlief J. R. Wewo, SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,

7. Bapak Lifen E. Rafael, SH., M.Hum selaku Kepro Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH., M.Hum selaku Kepala UPBH Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
9. Ibu Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum sebagai dosen pembimbing II yang sudah membimbing penulis dan mengarahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang penuh dedikasi memberikan pelayanan bantuan dan pelayanan administrasi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan dan diterima dengan senang hati.

Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua.

Kupang, 11 Desember 2021

Kormi Y.R. Tefa

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN	I
BERITA ACARA	Ii
DEKLARASI	Iii
MOTTO	Iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	Vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	Xi
INTISARI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Keaslian Peneliatian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Listrik	15
1. Pengertian Listrik	15
2. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan. .	17
B. Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
C. Modus Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik	23
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ketenagalistrikan	24
1. Penyelidikan	24
2. Penyidikan	24
3. Penuntutan	25
4. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	26
5. Pembuktian	38
6. Pengambailan Keputusan	43
7. Pelaksanaan Putusan	43
E. Putusan Hakim	44
1. Pengertian Putusan	44
2. Jenis-Jenis Putusan	47
3. Kekuatan Putusan	53
G. Sebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik.....	56
BAB III. METODE PENELITIAN	58
A. Sifat Dan Jenis Penelitian	58
B. Variabel Penelitian	58
C. Jenis Dan Sumber Data	59
D. Alat Pengumpulan Data	60
E. Analisis Data	60

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Deskripsi Hasil Putusan	61
B. Analisis Putusan Hakim	80
BAB V. PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1	
Data Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pencurian Aliran Listrik	5

INTISARI

Judul Skripsi penulis, adalah “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik”.

Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik?
2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik?

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik.
2. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik.

Sifat penelitian penulis adalah “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Sedangkan jenis penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif. Sehingga pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan, yang dimana penelitian hukum normatif mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum dan variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : variabel bebas adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Yang menjadikan variabel bebas adalah faktor penyebab dan modus tindak pidana pencurian aliran listrik. Sedangkan variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya perubahan variabel bebas. Oleh karenanya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik dan modus terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik adalah :

- a. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Aliran Listrik:
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Kurang Tegasnya Sanksi Yang Diterapkan
 - c. Faktor Pengalaman
 - d. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum
- b. Modus Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik yaitu:
 - a. Terdakwa menyambungkan kabel listrik dari belakang APP tanpa melalui KWH meter.
 - b. Terdakwa menyambungkan langsung kabel listrik tanpa melalui meteran resmi.

Kata kunci : Deskripsi terjadinya Tindak Pidana, Arus Listrik, Faktor dan Modus.